



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kristian Dalimunthe
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 3 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gg Buntu Kelurahan Tebing Tinggi Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Izroi
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 22 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gg Buntu Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan

Ruku, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Mahsuri Andayani, SH., Hendra Adana, SH., Julpan Hartono SM. Manurung, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Wirahadibrata, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang beralamat di Jln. Cut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran–Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 30/PSK-KUM/2019 tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat hukum Para Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Dalimunthe dan izroi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hal atau meelawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Kristian Dalimunthe dan Izroi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini aquo kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Kristian Dalimunthe bersama-sama dengan Terdakwa II Izroi, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan yaitu masing-masing Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian para Terdakwa pergi mencari narkoba jenis shabu di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kab. Asahan selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lalu laki-laki tersebut menawarkan narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut selanjutnya laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I.
- Bahwa Saksi Khairunsyah Harahap dan Saksi Hafizul Putra (Anggota Polres Asahan) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kab. Asahan kemudian para saksi berangkat ke tempat tersebut sesampainya para saksi ditujuan lalu para saksi melihat Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu di dekat kaki Terdakwa I kemudian Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi beserta dengan barang bukti dibawa oleh Saksi Khairunsyah Harahap dan Saksi Hafizul Putra ke Polres Asahan untuk diproses loebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor:AB-10059/NNF/2018, tanggal 07 September 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna dan Supiyani, S.SI, M.Si, melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PN Kis



terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika milik Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Marquis Test	Trunarc Analyser	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamin a	Positif Metamfetamina

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Agus Salim pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Aek Sakur Desa Orika Kecamatan Pulau Rakyat Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 84 Ayat (1) KUHAP "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan yaitu masing-masing Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian para Terdakwa pergi mencari



narkotika jenis shabu di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kab. Asahan selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lalu laki-laki tersebut menawarkan narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut selanjutnya laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I.

- Bahwa Saksi Khairunsyah Harahap dan Saksi Hafizul Putra (Anggota Polres Asahan) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kab. Asahan kemudian para saksi berangkat ke tempat tersebut sesampainya para saksi ditujuan lalu para saksi melihat Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu di dekat kaki Terdakwa I kemudian Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi beserta dengan barang bukti dibawa oleh Saksi Khairunsyah Harahap dan Saksi Hafizul Putra ke Polres Asahan untuk diproses loebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor:LAB-10059/NNF/2018, tanggal 07 September 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna dan Supiyani, S.SI, M.Si, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika milik Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II



Izroi setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Marquis Test	Trunarc Analyser	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina	Positif Metamfetamina

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Panasih Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan, dan mohon pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairunsyah Harahap, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sesama anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Prof. M. Yamin Gg. Alwashliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan karena diduga melakukan kejahatan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jln. Prof. M. Yamin Gg.



Alwashliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan ada 2 (dua) orang memiliki atau menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu, Lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penangkapan terhadap diri para Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa sabu yang diamankan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang yang sudah terkumpul sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenali, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan butiran narkoba shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang akan narkoba shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Hafizul Fitra, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Khairunsyah Harahap sesama anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Prof. M. Yamin Gg. Alwashliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan karena diduga melakukan kejahatan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jln. Prof. M. Yamin Gg. Alwashliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan ada 2 (dua) orang memiliki atau menguasai barang yang diduga narkoba



jenis shabu, Lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penangkapan terhadap diri para Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa sabu yang diamankan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang yang sudah terkumpul sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenali, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan butiran narkotika shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang akan narkotika shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. KRISTIAN DALIMUNTHE.

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II Izroi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Prof. M. Yamin Gg. Alwasliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II Izroi bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mencari narkotika jenis shabu di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan diapun langsung menawarkan shabu kepada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut seketika itu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil shabu kepada Terdakwa I.



- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa dan terdakwa II pulang dengan berjalan kaki namun masih ditengah jalan Polisi mengahampiri dan langsung menangkap terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa oleh karena takut Terdakwa I sempat membuang sabu tersebut namun dilihat oleh para Polisi dan diambil kembali;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II membeli maupun menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II. IZROI .

- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I. Kristian Dalimunthe, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Prof. M. Yamin Gg. Alwasliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa II memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi mencari narkoba jenis shabu di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah;
- Bahwa kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan diapun langsung menawarkan shabu kepada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut seketika itu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil shabu kepada Terdakwa I.
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa II dan terdakwa I pulang dengan berjalan kaki namun masih ditengah jalan Polisi berpakaian preman mengahampiri dan langsung menangkap terdakwa II dan Terdakwa I, dan seketika itu Terdakwa I sempat membuang sabu tersebut oleh karena takut, namun dilihat oleh para Polisi dan disuru diambil kembali;



- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli maupun menggunakan narkoba jenis sanu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Prof. M. Yamin Gg. Alwasliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan karena melakukan kejahatan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan yaitu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa kemudian para Terdakwa pergi mencari narkoba jenis shabu di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menawarkan shabu kepada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut seketika itu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil shabu kepada Terdakwa I.
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut para Terdakwa pulang dengan berjalan kaki namun masih ditengah jalan Polisi mengahampiri dan langsung menangkap para terdakwa;
- Bahwa oleh karena takut Terdakwa I yang ketika itu memegang sabu tersebut langsung membuang sabu tersebut namun dilihat oleh para Polisi dan disuru diambil kembali;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis bebas memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. KRISTIAN DALIMUNTHE dan Terdakwa II. IZROI yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya eror in persona,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang Majelis



Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (in casu unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan



yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ternyata barang yang ditemukan dari penangkapan terhadap Para terdakwa adalah narkotika jenis sabu, yang diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-10059/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna dan Supiyani, S.Si, M.Si, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika milik Terdakwa I Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut sehingga perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya tidak perlu semua bagian atau elemen unsur harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak



peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa "Menyimpan" memiliki arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Prof. M. Yamin Gg. Alwashliyah Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, dan dari penangkapan para terdakwa diamankan barang berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa benar awalnya para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan yaitu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para Terdakwa pergi mencari narkotika jenis shabu di Jalan Prof M Yamin Gg. Alwasliyah, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menawarkan shabu kepada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut seketika itu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil shabu kepada Terdakwa I dan setelah membeli sabu tersebut para Terdakwa pulang dengan berjalan kaki namun masih ditengah jalan Polisi mengahampiri dan langsung menangkap para terdakwa, dan oleh karena takut Terdakwa I yang ketika itu memegang sabu



tersebut langsung membuang sabu tersebut namun dilihat oleh para Polisi dan disuru diambil kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Para Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi menyatakan para Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat hukum para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan akternatif yaitu alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut diatas, dan Penuntut Umum tidak ada mencantumkan melanggar Pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat membuktikan Pasal yang tidak didakwaan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dari fakta dipersidangan yaitu tidak ada hasil laboratorium yang menyatakan bahwa urine para terdakwa positif mengandung narkotika sehingga harus dinyatakan sebagai pengguna, melainkan barang bukti dipersidangan hanya narkotika jenis sabu yang diamankan dari para Terdakwa yang mereka beli secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan penasihat hukum para terdakwa dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembena maupun pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan parbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kristian Dalimunthe dan Terdakwa II Izroi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kam Dr. Ulina Marbun, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH dan Miduk Sinaga, SH yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elida Supiani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Essadendra Anekxa, SH Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH

Dr. Ulina Marbun, SH., MH



Miduk Sinaga, SH

Panitera Pengganti

Elida Supiani, SH